



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 414 TAHUN 2023
TENTANG

TENTANG PENETAPAN STANDAR LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Layanan Rekrutmen Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

- KESATU : Menetapkan Standar Layanan Rekrutmen Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 31 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 414 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN STANDAR LAYANAN
 REKRUTMEN BADAN ADHOC DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS

**STANDAR LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia;
		2	Berusia paling rendah 17 tahun;
		3	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945
		4	Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
		5	Surat keterangan tidak menjadi anggota parpol
		6	Surat Keterangan sehat
		7	Ijazah sekolah
		8	Bukti upload dokumen ke SIAKBA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	KPU Banyumas mengumumkan pendaftaran melalui media massa, website, papan pengumuman, dan media sosial
		2	Pengguna layanan membuat akun SIAKBA dan mengupload dokumen persyaratan
		3	Dokumen persyaratan yang telah di upload kemudian di verifikasi oleh petugas
		4	hasil verifikasi diumumkan melalui SIAKBA
		5	peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi selanjutnya
3	Jangka Waktu pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB	

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk pelayanan	1 Informasi Pendaftaran Badan Ad Hoc
		2 Tanda terima berkas pendaftaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan rekrutmen badan ad hoc dapat disampaikan melalui:
		<p>Secara tertulis dengan mengisi formulir</p> <p>1 pengaduan/ saran dan disampaikan ke KPU Kabupaten Banyumas</p> <p>Pengaduan masyarakat melalui https://kab-banyumas.kpu.go.id/page/read/pengaduan-masyarakat-dumas</p> <p>2</p> <p>3 Telepon : (0281) 642077</p> <p>4 Petugas :</p> <p>- Sarikasih</p> <p>- Fathur Bari</p> <p>5 Whatsapp : 62 895-3533-23000</p> <p>6 Instagram : @kpukabbanyumas</p> <p>7 Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSDdP2U5G/</p> <p>8 Facebook :</p> <p>https://www.facebook.com/kpukabbanyumas</p> <p>9 Twitter : https://x.com/kpukabbanyumas</p> <p>10 email : pr@kab-banyumas.kpu.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait rekrutmen badan ad hoc
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Banyumas
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	1 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2 Maklumat Pelayanan Informasi rekrutmen badan ad hoc
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM



TRISLIYATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH